

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR  
PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI KECAMATAN SEI KEPAYANG  
TIMUR KABUPATEN ASAHAN**

Oleh: Yolanda Famira Risma, Nurzihan Fitria Hapshani, Diah Anggun Gayatri, Shafa  
Suci Ramadhani, Niko Irwanda

**Abstrak**

Artikel ini membahas peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan yang seringkali melanggar ketentuan hukum dan merugikan pihak-pihak terkait, terutama perempuan dan anak. Praktik ini biasanya terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang hukum perkawinan dan dorongan sosial budaya. KUA, sebagai lembaga resmi yang mengawasi dan mencatat pernikahan, memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan edukasi, sosialisasi, dan pelayanan yang transparan. Penelitian ini mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang diambil oleh KUA, seperti peningkatan pengawasan, pelatihan untuk petugas, dan kerjasama dengan masyarakat serta lembaga terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa peran aktif KUA sangat krusial dalam mendorong kepatuhan terhadap hukum pernikahan dan melindungi hak-hak individu, sehingga dapat mengurangi praktik pernikahan dibawah tangan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

**Kata Kunci:** Peran, KUA (Kantor Urusan Agama), Pernikahan Dibawah Tangan.

**A. Pendahuluan**

Pernikahan dibawah tangan atau pernikahan yang dilakukan tanpa melalui proses resmi sering kali disebut sebagai Nikah Sirri (rahasia) atau Nikah Urfi yang didasarkan pada tradisi. Pernikahan secara informal atau tanpa pencatatan resmi telah cukup dikenal di kalangan sebagian masyarakat, terutama di antara umat Islam di Indonesia. Terlebih lagi setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan serta disetujuinya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Kedua peraturan tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa setiap pernikahan harus

dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan (agama) masing-masing dan harus didaftarkan agar memiliki kekuatan hukum.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi yang memiliki otoritas dalam pengelolaan perkawinan di Indonesia, memiliki peran penting dalam mencegah dan mengatasi masalah ini. Dengan kewenangan untuk mencatat pernikahan dan memberikan layanan konsultasi, KUA dapat berkontribusi secara signifikan dalam menyebarkan informasi tentang hukum pernikahan dan hak-hak individu. Dalam konteks ini, peran KUA tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Pembuatan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan pernikahan dibawah tangan. Artikel ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan, dengan mengidentifikasi strategi dan langkah-langkah yang telah diambil. Selain itu, artikel ini juga akan membahas kendala apa saja yang biasa dihadapi KUA dalam menjalankan peran tersebut. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang peran KUA, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengurangi praktik pernikahan dibawah tangan dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Adapun artikel ini akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan pernikahan dibawah tangan dan mengapa praktik pernikahan ini terjadi. Membahas bagaimana KUA dapat mencegah dan menangani praktik pernikahan di bawah tangan. Juga membahas kendala apa saja yang biasa dihadapi KUA dalam meminimalisir pernikahan dibawah tangan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk peristiwa yang terjadi di masyarakat secara mendalam. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berakar pada filsafat postpositivisme.<sup>1</sup> Metode ini

---

<sup>1</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cetakan Ke-19, hlm. 9.

digunakan untuk mengkaji objek penelitian dalam konteks yang alami. Dengan kata lain, penelitian ini lebih fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dari pada menggunakan angka atau statistik.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris disebut juga penelitian terapan, didasarkan pada norma-norma hukum yang tertulis, seperti undang-undang yang berlaku pada situasi hukum nyata dalam masyarakat. Jenis penelitian ini melibatkan dua tahap kajian yang saling melengkapi. Pertama, peneliti mengkaji aspek normatif, yaitu peraturan perundang-undang dan dokumen tertulis lainnya. Tahap kedua kemudian melibatkan analisis empiris di mana peneliti mengkaji bagaimana penerapan aturan hukum dalam dalam prakteknya dimasyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

Metode ini bertujuan untuk memahami peran KUA dalam mengatasi praktik pernikahan di bawah tangan secara mendalam. Dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengkategorikan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi, kemudian mengidentifikasi tema-tema yang muncul untuk memahami tantangan dan solusi yang dihadapi KUA dalam menangani praktik pernikahan di bawah tangan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pernikahan di Bawah Tangan**

Nikah dibawah tangan atau sering disebut Nikah Siri berasal dari kata *siri* yang secara bahasa berarti sembunyi atau rahasia. Sebab jenis perkawinan ini pada umumnya dilaksanakan dengan dihadiri oleh kalangan terbatas, secara diam-diam dan tanpa adanya Pegawai Pencatat Nikah. Kontroversi sah dan tidaknya perkawinan ini seakan mempertegas adanya ambiguitas hukum ditengah masyarakat muslim Indonesia antara hukum formal dan agama (fiqh). Satu sisi pernikahan siri dikatakan sah dalam perspektif fiqh (jika telah terpenuhi syarat dan rukun), tanpa menghiraukan pencatatan perkawinan. Sementara pada dimensi hukum formal, pernikahan ini tidak diakui oleh hukum perdata nasional karena tidak ada pencatatan atau bukti tertulis

---

<sup>2</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 116

yang berimplikasi pada konsekuensi administrasi dan legal standing dari perkawinan. Dalam hal ini, yang paling menderita dan menanggung kerugian dalam kasus pernikahan siri kebanyakan adalah pihak wanita.<sup>3</sup>

Sistem hukum di Indonesia tidak mengakui istilah "nikah di bawah tangan" atau yang serupa, dan hal ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, dari sudut pandang sosiologis, istilah "nikah di bawah tangan" atau "nikah siri" merujuk pada pernikahan yang tidak terdaftar atau dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, khususnya mengenai pencatatan pernikahan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut.<sup>4</sup>

Jawahir Thontowi (2003) mengatakan bahwa perdebatan tentang nikah dibawah tangan ini ke dalam tiga pandangan sebagai berikut:

- a. Kelompok pertama memandang bahwa nikah dibawah tangan tidak dilarang atau boleh-boleh saja dilakukan, dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut.
  - 1) Nikah dibawah tangan dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya pelanggaran hubungan antara pria dan wanita.
  - 2) Nikah dibawah tangan dilakukan dengan mematuhi syarat dan rukun yang digariskan dalam hukum Islam.
  - 3) Nikah dibawah tangan dilakukan dengan mempertimbangkan alasan bahwa Islam mengajarkan agar mempermudah pernikahan, jangan menunda-nunda meskipun masih ada beban ekonomi. Selain didasarkan pada ketentuan hukum Islam, praktik nikah dibawah tangan lebih ditentukan karena urusan keluarga masing-masing pelaku.
- b. Kelompok kedua memandang bahwa nikah dibawah tangan dilarang karena mudharat-nya lebih banyak, dengan alasan sebagai berikut.

---

<sup>3</sup> Agus Hermanto, *Nikah Di Bawah Tangan*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 29.

<sup>4</sup> Matnuh, H. "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya menurut Hukum Perkawinan Nasional". *jurnal Pendiidkan Kewarganegaraan*, Vol.6 No. 1, tahun 2016, hlm.89

- 1) Nikah dibawah tangan dilarang karena hukum yang dianut seharusnya adalah hukum positif, mengingat hukum Islam sudah tercover di dalamnya.
  - 2) Nikah tangan dibawah menimbulkan dualisme dalam penerapan hukum, sehingga unifikasi dan kepastian hukum tentang pernikahan bisa hilang.
  - 3) Nikah dibawah tangan menimbulkan masalah, seperti proses perceraian yang menyulitkan kedua belah pihak akibat dicatatnya pernikahan secara resmi.
  - 4) Dalam nikah dibawah tangan, suami tidak mempunyai tanggung jawab yang besar dan mengikat karena kecenderungan yang kerap terjadi bahwa ekonomi rumah tangga ditanggung sendiri-sendiri.
  - 5) Nikah dibawah tangan menjadi lahan empuk yang sering dipraktikkan oleh pejabat dan Pegawai Negeri Sipil.
- c. Kelompok ketiga cenderung bersikap netral, yaitu membolehkan hal tersebut selama sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mereka menekankan pentingnya mencatat secara resmi melalui pihak yang berwenang, meskipun pelaksanaan walimah tidak perlu dilakukan segera. Pandangan ketiga ini berupaya menjadi jembatan antara pihak yang mendukung dan yang menentang nikah siri.

Pandangan ketiga ini tidak hanya mengandung kepentingan agar umat Islam mematuhi dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi (terhadap hukum agama maupun hukum positif), tetapi juga menyampaikan pesan bahwa pernikahan tersebut harus didukung oleh keluarga-keluarga yang terlibat.<sup>5</sup>

## **2. Upaya KUA Dalam Meminimalisir Pernikahan Dibawah Tangan di Kecamatan Sei Kepayang Timur**

Departemen Agama merupakan lembaga yang melaksanakan sejumlah tugas pemerintahan di bidang agama Islam, khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan pada masyarakat Islam. KUA juga merupakan bagian dari pelayanan

---

<sup>5</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visitmedia, 2007), hlm. 26-28

ibadah. Kementerian Agama juga bertanggung jawab melaksanakan tugas pengurusan umum dan pengembangan di bidang agama. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KUA Kecamatan Sei Kepayang Timur berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 517 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Kepayang Timur

Berdasarkan wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Sei Kepayang Timur, masih terdapat masyarakat yang melaksanakan pernikahan di bawah tangan. Tidak ada data yang jelas mengenai jumlah pernikahan dibawah tangan, karena pernikahan tersebut dilakukan secara diam-diam, tidak dicatat dan tidak terdaftar pada lembaga terkait, serta tidak dipublikasikan kepada publik.<sup>6</sup> Selain itu, menurut tokoh agama setempat dari tahun 2022 hingga sekarang lebih dari empat pasangan yang beliau ketahui telah melakukan pernikahan yang tidak tercatat di KUA Kecamatan Kepayang Timur, yang dikenal sebagai pernikahan di bawah tangan. Namun, masyarakat lebih sering menyebutnya dengan istilah nikah Sirri.<sup>7</sup>

Upaya-upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Sei Kepayang Timur dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan antara lain:<sup>8</sup>

- a. KUA melakukan sosialisasi mengenai pentingnya mencatatkan pernikahan secara resmi kepada masyarakat, termasuk manfaat hukum dan sosialnya, juga mengenai dampak buruk jika melakukannya bagi keluarga terutama ibu dan anak. Melalui pengajian-pengajian seperti pada perwiritan ibu-ibu, acara desa, dll.
- b. Melakukan penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia di kantor urusan agama (KUA) kepada calon pengantin dan wali.
- c. Penyederhanaan Proses Administrasi, mempermudah prosedur pendaftaran pernikahan agar masyarakat lebih tertarik untuk melakukan pernikahan secara

---

<sup>6</sup> Sumiadi S.Ag, Kepala KUA Sei Kepayang Timur, *wawancara*, di KUA Sei Kepayang Timur, (23 Oktober 2024)

<sup>7</sup> Saipul Bahri, Ketua BKM, *wawancara*, di Sei Kepayang Timur, (23 Oktober 2024)

<sup>8</sup> Helmi Kalsum, Penyuluh Agama KUA Sei Kepayang Timur, *wawancara*, di Kua Sei Kepayang Timur, (23 Oktober 2024)

resmi dan meningkatkan kualitas pelayanan di KUA agar masyarakat merasa nyaman dan terbantu dalam proses pendaftaran pernikahan.

- d. Peningkatan Akses Informasi, menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai prosedur dan syarat pernikahan resmi.

Upaya KUA dalam mengurangi terjadinya perkawinan rahasia termasuk dalam kategori tindakan rasional instrumental, khususnya tindakan rasional formal. Sedangkan Tindakan yang dilakukan KUA didasarkan pada pertimbangan dan pilihan secara sadar, juga menyesuaikan tujuan dan metode tindakan dengan ketersediaan dokumen yang akan digunakan dalam pelaksanaannya.<sup>9</sup>

### **3. Kendala dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Tangan**

Setiap lembaga, instansi ataupun organisasi apapun jenisnya, baik itu berskala kecil ataupun besar dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai poin-poin penting dalam tujuannya pasti akan menemui berbagai hambatan, baik itu hambatan kecil maupun hambatan besar, baik berupa hambatan dari luar organisasi ataupun hambatan dari dalam organisasi sendiri. Dalam hal ini, bagaimanapun rapuhnya suatu organisasi baik dalam struktur, pembagian tugas dan wewenang, serta kekuasaan tidak akan terlepas dari namanya suatu hambatan, karena organisasi adalah suatu system yang terbuka secara umum yang semua orang bisa ikut serta dan berkontribusi dalam melaksanakan suatu kegiatan yang pasti akan selalu berhubungan dengan orang banyak yang berada disekitar lingkungannya. Hambatan sekecil apapun bentuknya akan berpengaruh pada jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan di instansi tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengumpulan data yang penulis lakukan melalui wawancara, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan dalam meminimalisir nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh

---

<sup>9</sup> Abd. Sukur, "Peran KUA dalam Pernikahan di Bawah Tangan", *Journal of Islamic and Social Studies*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2023, hlm.43

<sup>10</sup> Haris hidayatullah, "Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Tangan" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2018, h.160

masyarakat yang dinaunginya. Menurut Bapak Sumiadi S.Ag, selaku menjabat sebagai Kepala KUA<sup>11</sup>, ada beberapa hal yang menjadi kendala yang Dihadapi oleh KUA, diantaranya:

*Pertama*, sangat terbatasnya pendapatan perekonomian masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga mereka beralasan bahwa ketidakmampuannya untuk membayar biaya administrasi yang ada di KUA. Hal inilah yang membuat masyarakat menjadi tidak mau untuk mendaftarkan pernikahan mereka di KUA karena akan menyedot biaya yang cukup banyak. Biaya administrasi atau prosedur yang dianggap mahal dapat menjadi alasan seseorang memilih nikah siri. Meski sebenarnya biaya pencatatan pernikahan resmi sudah dibuat terjangkau, masih ada persepsi di masyarakat bahwa prosesnya rumit dan mahal.

*Kedua*, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hukum masih banyak diantara syarakat Kecamatan Sei Kepayang Timur yang belum menyadari dan memahami pentingnya pencatatan perkawinan. Mereka menganggap nikah siri sah secara agama sehingga tidak merasa perlu mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil. Betapa pun baik dan lengkapnya suatu aturan hukum termasuk Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, jika tidak disertai dan dilengkapi dengan faktor pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan demi aturan yang terdapat dalam aturan hukum yang dimaksud niscaya ide atau tujuan “untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib” berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,<sup>12</sup> sulit untuk diwujudkan. Oleh sebab itu tingkat kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor yang amat penting dan cukup menentukan dalam proses sosialisasinya.

*Ketiga*, masih adanya sebagian masyarakat di Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan yang berpendidikan rendah, yang mana para pelaku nikah dibawah tangan kebanyakan tingkat sekolahnya hanya sampai pada Sekolah

---

<sup>11</sup> Sumiadi S.Ag, Kepala KUA Sei Kepayang Timur, *wawancara*, di KUA Sei Kepayang Timur, (23 Oktober 2024)

<sup>12</sup> A. Rahman Bahri, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya 2013), hlm. 54.



Menengah Atas (SMA) bahkan yang lebih banyak melakukan nikah di bawah tangan yang jenjang pendidikan hanya Sekolah Dasar (SD). Mereka tidak begitu memahami betapa pentingnya pencatatan pernikahan.

#### **D. Kesimpulan**

Artikel ini mengulas peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi praktik pernikahan di bawah tangan yang sering kali berdampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak. Pernikahan di bawah tangan, yang dilakukan tanpa pencatatan resmi, meskipun dianggap sah secara agama oleh sebagian masyarakat, tidak memiliki landasan hukum formal. Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan, kerap dirugikan dalam hal perlindungan hukum dan administratif. Dalam konteks ini, KUA Kecamatan Sei Kepayang Timur menjalankan perannya melalui edukasi, sosialisasi, dan penyederhanaan proses administrasi, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan.

Nikah siri atau nikah bawah tangan adalah pernikahan yang dilaksanakan tanpa pencatatan resmi oleh negara dan sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dalam perspektif hukum agama (fiqh), pernikahan siri dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun Islam, meskipun tanpa pencatatan resmi. Namun, dalam hukum negara, pernikahan ini tidak diakui karena tidak ada bukti tertulis atau pencatatan yang sah, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum dan administrasi, terutama bagi pihak perempuan.

Meskipun KUA telah melakukan berbagai upaya seperti penyuluhan hukum dan kemudahan akses informasi, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi. Kendala utama mencakup rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat, persepsi biaya administrasi yang tinggi, serta faktor pendidikan yang masih terbatas. Banyak masyarakat yang menganggap pencatatan pernikahan tidak penting karena merasa nikah siri sudah sah secara agama. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit juga menjadi alasan masyarakat enggan mencatatkan pernikahan mereka secara resmi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Agus Hermanto, 2022, *Nikah Di Bawah Tangan*, Eureka Media Aksara, Purbalingga.

A. Rahman Bahri, 2013, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, PT. Hidakarya, Jakarta.

Happy Susanto, 2007, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Visitmedia, Jakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Cetakan Ke-19, Bandung.

### Jurnal

Haris hidayatullah, 2018, Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Tangan, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2

Matnuh, H, 2016, Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya menurut Hukum Perkawinan Nasional, *jurnal Pendiidkan Kewarganegaraan*, Vol.6 No. 1

M. Rasyid, 2024, Peran KUA Banjarmasin dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Tangan, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 3

Nasirin Ardiansyah, 2022, Peran Kantor Urusan Agama dalam Pencatatan Isbat Nikah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 1

### Wawancara

Helmi Kalsum, Penyuluh Agama KUA Sei Kepayang Timur, *wawancara*, di KUA Sei Kepayang Timur, 23 Oktober 2024.

Sumiadi S.Ag, Kepala KUA Sei Kepayang Timur, *wawancara*, di KUA Sei Kepayang Timur, 23 Oktober 2024.

Saipul Bahri, Ketua BKM, *wawancara*, di Sei Kepayang Timur, 23 Oktober 2024.

